



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya Banyuning Singaraja Telepon (0362) 3302024
website : <http://dlh.bulelengkab.go.id> email: dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 2472 TAHUN 2017

TENTANG

PENGURUS BANK SAMPAH SRIKANDI KELURAHAN KALIUNTU
KECAMATAN BULELENG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi menimbulkan bertambahnya volume jenis dan karakteristik sampah yang semakin besar ;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum selesai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah, mulai diupayakan pemilahan sampah untuk mewujudkan nilai tambah sampah melalui pembentukan Bank Sampah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentang Pengurus Bank Sampah Srikandi Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng ;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
 - 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 - 5. Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 79);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Kesatu : Pengurus Bank Sampah Srikandi Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng yang nama – namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.

1. Mensosialisasikan Program Bali Clean and Green kepada Masyarakat Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng ;
2. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng, agar hasil pemilahan sampah Anorganik dapat ditampung di Bank Sampah Srikandi Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng ;
3. Mengupayakan perluasan pelayanan Bank Sampah
4. Bertanggungjawab / melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada hasil usaha pengelolaan Bank Sampah Srikandi Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng bantuan pemerintah dan sumber – sumber lain.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 31 Agustus 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng



Ir. Nyoman Genep. MT
Nip. 19621121 199303 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada yang terhormat

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng
4. Camat Buleleng
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
Nomor : 2472 Tahun 2017.

PENGURUS BANK SAMPAH SRIKANDI KELURAHAN KALIUNTU
KECAMATAN BULELENG

KOMISARIS : LURAH KALIUNTU
KELIAN BANJAR ADAT KALIUNTU

DIREKTUR UTAMA : DESAK NYOMAN OKA MURNIATI
DIREKTUR KEUANGAN : MADE ARIANI
DIREKTUR UMUM : BM SUGIARTI
DIREKTUR OPERASIONAL : - KALING I - I GEDE DODO WIDIADA
: - KALING II - DEWA KETUT SUNARJATI

- TENAGA PENGANGKUT : KOMANG SRI ARTINI
- TENAGA PENIMBANG : DESAK MURIASIH

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng



Ir. Nyoman Genep. MT
Nip. 19621121 199303 1 003